



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

PT MEDCO E&P INDONESIA

dengan

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

tentang

**PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENGEMBANGAN PENDIDIKAN,
PENELITIAN, TEKNOLOGI DAN PENGAJIAN DI BIDANG KEBUMIHAN**

Nomor : 080/UN9/MoU/DN/2017

Nomor : 1052A/SSE/MEDC/XI/2017



Nota kesepahaman ini ("selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") ditandatangani pada hari Rabu tanggal 1 bulan November tahun 2017 bertempat di Indralaya – Kabupaten Ogan Ilir, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT MEDCO E&P INDONESIA**, adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Energy Lantai 23, 28, 33, dan 35 – 39, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh **Herman Fauzi** selaku General Manager, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai "**MEPI**".
- II. **UNIVERSITAS SRIWIJAYA**, adalah suatu universitas negeri di Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Jl. Raya Palembang Prabumulih KM. 32, Indralaya, Ogan Ilir, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor, yang selanjutnya disebut sebagai "**UNSRI**".

MEPI dan UNSRI dalam Nota Kesepahaman selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa, MEPI adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha energi di sektor hulu dengan wilayah kerja di Sumatera Selatan;
- b. Bahwa, dalam melaksanakan kegiatan operasinya MEPI memiliki tujuan sosial disertai tanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat dengan tujuan dan prinsip yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan;
- c. Bahwa, UNSRI merupakan institusi pemerintah di bidang pendidikan yang memiliki kapabilitas untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

- d. Bahwa, untuk mewujudkan tujuan sosial tersebut MEPI bermaksud untuk bekerja sama dengan UNSRI guna mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dan studi yang akan dijalankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai wadah kerjasama antara PT Medco E&P Indonesia dan Universitas Sriwijaya dalam bidang Sumber Daya Manusia, pengembangan Pendidikan, Teknologi, Pengkajian, Penyelidikan dan Penelitian di bidang minyak dan gas bumi
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, pengembangan Pendidikan, Teknologi, Pengkajian, Penyelidikan dan Penelitian di bidang minyak dan gas bumi untuk kebutuhan PARA PIHAK.

**Pasal 2
JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya dan sampai dengan 31 Oktober 2022.
2. Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada butir 1 Pasal ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktunya berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman.

Pasal 3
LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini meliputi:

1. Pengembangan, dan penyiapan sarana prasarana pendidikan minyak dan gas bumi;
2. Pelayanan informasi, pendidikan, penelitian, penyelidikan, pelatihan, dan pengkajian di bidang minyak dan gas bumi;
3. Pemanfaatan sarana survei dan laboratorium;
4. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia; dan
5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dirumuskan lebih lanjut secara rinci dalam bentuk perjanjian kerjasama/swakelola/kontrak yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah di wilayah kerja MEPI di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 6
PIHAK KETIGA

Apabila salah satu dari PARA PIHAK berkehendak untuk melibatkan pihak lain di dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini, maka harus mendapat persetujuan tertulis PIHAK lainnya.

Pasal 7
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi yang digunakan dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.



2. Pasal kerahasiaan ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK meskipun jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

Pasal 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Mengenai hasil kerjasama, PARA PIHAK sepakat:

1. Dalam hal kegiatan kerjasama yang menghasilkan nilai tambah dalam bentuk material, hak kekayaan intelektual, dan sarana penelitian menjadi milik PARA PIHAK.
2. Dalam hal kegiatan kerjasama yang menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Cipta lainnya, nama penulis atau penciptanya, harus dicantumkan, masing-masing dengan urutan yang disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengakhiri Nota Kesepahaman berdasarkan suatu dokumen pengakhiran.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini (bila ada) akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat diantara PARA PIHAK yang akan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 11
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT MEDCO E&P INDONESIA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA



sf.

Herman Fauzi
General Manager

Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE
NIP 196210281989031002